



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 205/Pdt. G/2011/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur, 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Satu (D1), pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan gugatan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 12 Juli 2011 di bawah Register Perkara Nomor 205/Pdt.G/2011/PA Pol. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 1995, pemohon dengan termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali
Mandar, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
Kk.31.03.02/PW.01/250/2010;

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal kadang di rumah saudara kandung termohon di Wonomulyo dan kadang di rumah orang tua pemohon di Tinambung kurang lebih satu tahun, kemudian pemohon dan termohon mendirikan rumah bersama di Tinambung dan hidup rukun selama dua belas tahun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan Januari 2008 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon cemburu buta dan menuduh pemohon berhubungan asmara dengan perempuan bernama PIHAK KETIGA;
4. Bahwa pada bulan Maret 2008 antara pemohon dengan termohon kembali terjadi perselisihan karena termohon tetap pada pendiriannya di atas yang menuduh pemohon berhubungan asmara dengan perempuan bernama PIHAK KETIGA, sehingga pemohon sudah tidak sanggup untuk bertahan dan membina rumah tangga dengan termohon, akhirnya pemohon meninggalkan termohon sampai sekarang ini tiga tahun lebih dan tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa pada bulan Juli 2008 telah diupayakan oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar untuk dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa pemohon adalah pegawai negeri sipil telah memohon izin secara tertulis kepada Bapak Bupati Polewali Mandar tertanggal 2 Maret 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai sekarang ini belum ada realisasinya, sehingga pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Polewali dan segala resiko dikemudian hari setelah jatuhnya cerai talak maka pemohon bersedia menanggung resiko;

7. Bahwa pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga pemohon dengan termohon, sehingga pemohon menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan izin talak agar ikatan perkawinan pemohon dengan termohon diputuskan dengan perceraian (talak);

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut dimuka, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.31.03.02/PW.01/250/2010, tertanggal 29 Juli 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai secukupnya kemudian diberi kode P dan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil pada kantor Perhubungan Polewali, bertempat tinggal di Koppe samping SMA 3 Polewali, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon bernama, karena pernah bertetangga pemohon dan termohon kurang lebih satu tahun yaitu pada tahun 1995, juga teman kerja dengan pemohon;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon tetapi keluarga jauh;
 - Bahwa setelah pemohon dan termohon menikah, tinggal di Tinambung,;
 - Bahwa selama saksi bertetangga dengan pemohon dan termohon, semula hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi setelah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke Koppe, pemohon dan termohon sering cekcok dan bertengkar, karena masalah tidak ada anak, saksi tahu karena sering ke Tinambung dan sering ke rumah pemohon dan termohon;

- Bahwa kini pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi, berpisah sejak tahun 2008, sekitar kurang lebih empat tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal adalah pemohon sendiri, tetapi saksi tidak tahu apakah pemohon pernah menemui termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah didamaikan oleh Imam Kandemeng, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil pada Kantor Perhubungan Polewali, bertempat tinggal di Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, kenal pemohon karena teman kerja dengan saksi, termohon bernama Ramiah;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di Tinambung, hidup rukun sekitar dua belas tahun;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah kurang lebih empat tahun, sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga pemohon dan termohon berpisah adalah karena selalu bertengkar karena tidak dikaruniai anak, saksi tahu karena saksi sering datang ke rumahnya di Tinambung, pemohon juga sering menceritakan kalau sudah bertengkar dengan termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon, tetapi tidak berhasil'

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan selanjutnya menyatakan pula bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dan mohon keputusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka di tunjuk segala hal ikhwal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah di uraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon, karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diputuskan secara dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah benarkah rumah tangga pemohon dengan termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon cemburu buta dan menuduh pemohon berhubungan asmara dengan perempuan bernama PIHAK KETIGA, sehingga pemohon sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan termohon yang akhirnya pemohon meninggalkan termohon sampai sekarang telah tiga tahun lebih dan tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.31.03.02/PW.01/250/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 29 Juli 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai secukupnya (bukti P) dan menghadirkan dua orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang isinya menerangkan tentang hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri, secara formal dan materiil telah terpenuhi sebagai alat bukti, demikian juga kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, dari segi formal dan materiil juga terpenuhi sebagai alat bukti sebab keduanya telah disumpah menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, mengetahui, melihat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pemohon telah menerangkan hal yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dimana keduanya sama-sama menerangkan bahwa pemohon dan termohon awalnya hidup rukun dalam membina rumah tangga di rumah pemohon dan termohon selama kurang lebih dua belas tahun, tetapi belum dikaruniai, setelah itu pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena masalah anak, kemudian pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak 2008 sampai sekarang, karena pemohon pergi meninggalkan termohon sampai sekarang, dan tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi pemohon tersebut juga menerangkan bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal telah pernah diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa apabila keterangan kedua saksi tersebut ditelaah secara seksama, maka majelis dapat menyimpulkan bahwa pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian dengan apa yang telah di dalilkan oleh pemohon dalam surat permohonannya, sehingga majelis berkesimpulan bahwa apa yang telah didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya benar-benar telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Agustus 1995;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya hidup rukun selama dua belas tahun dan dikaruniai dikaruniai anak;
- Bahwa pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan belum mempunyai anak, setelah itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal adalah pemohon, karena pemohon sudah tidak tahan hidup bersama dengan termohon;
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal telah pernah diusahakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut, maka fakta hukum yang terjadi pada pemohon dan termohon telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena pemohon dan termohon belum mendapatkan keturunan, kemudian pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 379/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan “ Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan telah sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa AL Qanuni,
halaman 100 yang menyatakan :

Artinya : “ *Dan tidak ada pula mamfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri ini “*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak sejalan dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak terwujud lagi suasana sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim memandang permohonan pemohon telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya sesuai petunjuk Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan pemohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang bahwa antara pemohon dan termohon terbukti telah tamkin sempurna maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1433 H., oleh kami Drs. Rahmat, M.H., sebagai ketua majelis hakim, Dra. Siarah, M.H., dan Zulkifli, S, EI., masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh Dra. Hasnawiyah, sebagai panitera pengganti di hadirinya pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulkifli, S. EI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasnawiyah.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	= Rp 30.000,00
- Biaya ATK	= Rp 50.000,00
- Panggilan	= Rp 260.000,00
- Redaksi	= Rp 5.000,00
- Materai	= <u>Rp 6.000,00.</u>
Jumlah	= Rp 351.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Polewali

H. Abd. Azis Poelojo, S.H.

Catatan :

Di catat di sini bahwa salinan / fotokopi penetapan ini telah
dicocokkan dengan aslinya dan di berikan kepada pemohon
(yuceng bin Kacang) atas permintaanya sendiripada tanggal



- bkan berpisah tempat tinggal, karena sering bersilish dan bertengkar. Karena tergugat sudah punya istri sebelum menikah dan sering keluar malam.
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan keduanya dengan cara memanggil orang tua penggugat dengan tergugat namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, bahkan tergugat mengatakan buatkan saja saya surat cerai pak imam.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan menerima kesaksian para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini ditunjuki hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, Bahwa Maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

6

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada tanggal 25 April 2004 di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana bukti P. I dengan demikian telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan harta bersamanya, akan tetapi mengenai gugatan bersama telah dicabut dimuka persidangan, dengan dalil bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah, penggugat dengan tergugat senantiasa terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak jujur, karena sebelum kawin dengan penggugat, tergugat sudah punya istri yang bernama Mita , pada hal tergugat mengaku belum pernah kawin. Bahwa pada bulan Juni 2007 , setelah terjadi pisah tempat tinggal istri pertama tergugat selalu mencaci maki penggugat melalui telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti kesaksian dan menghadapkan dua orang saksi, Bakri Sondo bin Sondo dan Naharuddin bin Maliwang, yang telah di dengar keterangannya dengan sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2007 sampai sekarang sudah kurang lebih sebelas bulan lamanya, karena penggugat dengan tergugat sebelum menikah dengan penggugat telah kawin dan inilah yang menyebabkan terjadinya cecok terus menerus, karena istri pertama selalu mencaci maki penggugat melalui telepon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas majelis hakim berpendapat bahwa dengan perpisahan yang terjadi sejak bulan Juni 2007 membuktikan telah terjadi keretakan dan percecokan rumah tangga

7

penggugat dengan tergugat sehingga harkat dan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir antara suami istri untuk menciptakan suasana rumah tangga sakinah mawaddah benar-benar tidak diwujudkan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sehingga mereka sangat sulit untuk dirukunkan lagi.

Dengan demikian gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah menemui alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

(f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 149 R.Bg.

M e n g a d i l i

1. Mengabulkan gugatan penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Sulaeman bin Mada terhadap penggugat Nurhadijah binti Bakri Sondo.
3. Menghukum penggugat penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadiawal 1429 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali, Drs. Rahmat, MH, ketua majelis, Junaedah P, S.Ag dan Drs H. Moh. Hasbi, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan ini diucapkan oleh sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh Dra Murny sebagai Panitera Pengganti dengan

8

dihadiri oleh penggugat tanpa dihadirinya tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Junaedah P, S. Ag

Drs. Rahmat, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Moh. Hasbi

Panitera Pengganti

Dra. M u r n y

Perincian biaya perkara :

- Panggilan	: Rp. 300.000,-
- Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 306.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)